

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

SIMAS PERLINDUNGAN



Nama Penerbit: PT. Asuransi Sinar Mas

Nama Produk: Simas Perlindungan

Jenis Produk: Asuransi Mikro

Deskripsi Produk: Simas Perlindungan merupakan asuransi kecelakaan diri yang memberikan perlindungan 24 jam sehari terhadap risiko kematian dan cacat tetap akibat kecelakaan yang dijamin polis dan memberikan penggantian biaya perawatan atau pengobatan medis akibat kecelakaan.

Usia Masuk Tertanggung 18 tahun sd 60 tahun

Manfaat Pertanggungan

- Meninggal akibat kecelakaan maksimal Rp 25.000.000,-
- Cacat tetap akibat Kecelakaan maksimal Rp 25.000.000,-
- Biaya perawatan atau pengobatan medis akibat kecelakaan maksimal Rp. 250.000,- per tahun

Jangka Waktu Pertanggungan 1 tahun

Premi Rp 50.000,-

Periode Bayar Premi Tahunan

Manfaat

- Kematian Akibat Kecelakaan**
Memberikan santunan kepada Ahli Waris jika peserta asuransi meninggal dunia akibat kecelakaan sebesar Rp 25.000.000,-
- Cacat Tetap Akibat Kecelakaan**
Memberikan santunan kepada peserta asuransi jika mengalami cacat tetap akibat kecelakaan, maksimal Rp 25.000.000,-
- Biaya Perawatan atau Pengobatan Medis Akibat Kecelakaan**
Memberikan penggantian biaya perawatan atau pengobatan medis akibat kecelakaan maksimal Rp. 250.000,- per tahun.

Risiko

- Jika penyebab kecelakaan yang terjadi pada peserta tidak dijamin polis.
- Jika klaim yang diajukan tidak memenuhi prosedur yang berlaku (misalnya persyaratan dokumen tidak lengkap).
- Jika pada saat terjadi klaim, premi polis belum dibayarkan.

Pengecualian

Polis ini tidak menjamin :

- Kecelakaan yang terjadi jika peserta asuransi :
Kecelakaan menjadi petugas / kru dalam penerbangan pesawat udara,
 - Menjadi penumpang dalam pesawat sewaan,
 - Melakukan kegiatan olahraga / kegiatan berbahaya seperti : tinju, gulat, beladiri/silat/karate, mendaki gunung, memasuki gua-gua / lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, berlayar, berlatih atau ikut serta dalam lomba balap mobil / motor, olahraga udara dan olahraga air, dan sejenisnya.
 - Dengan sengaja melakukan atau ikut serta dalam tindak kejahatan,
 - Melanggar peraturan / undang-undang,
 - Menderita hernia, ayun,
 - Bekerja atau beraktivitas sebagai penebang kayu, penyelam, anggota pemadam kebakaran, bekerja di tambang, anak buah kapal (ABK), petugas keamanan
 - Semakin berat luka akibat kecelakaan karena penyakit lain yang sudah diderita oleh peserta sebelum kecelakaan (contoh : sakit gula)

2. Kecelakaan yang disebabkan oleh :
 - a. Peserta asuransi bekerja sebagai/beraktivitas bersama dengan kegiatan anggota Polisi/ Militer.
 - b. Secara langsung/tidak langsung peserta terlibat pada :
 - a. Kerusakan, pemogokan, perbuatan jahat, huru-hara pemberontakan, kekuatan militer penyerbuan, perang dan permusuhan, makar, kegiatan teroris dan sabotase.
 - b. Tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikkan
 - c. Bom atau nukir.
3. Santunan tidak akan dibayarkan jika kecelakaan disebabkan oleh tindakan yang dilakukan sengaja (melukai diri sendiri / bunuh diri)
4. Berhubungan dengan pengobatan atas infeksi virus HIV/ AIDS
5. Untuk peserta wanita, yang disebabkan oleh kelahiran atau kehamilan

Persyaratan dan Tata Cara

Anda harus melengkapi Persyaratan Dokumen Penutupan Polis sebagai berikut :

1. Nama Lengkap;
2. Tanggal Lahir;
3. No Identitas (KTP/SIM/Kartu Pelajar);
4. Nomor Handphone;
5. Alamat Email.

Prosedur Pengaduan

Prosedur Pengaduan

Menu Hubungi Kami - Pengaduan di www.sinarmas.co.id

Email : info@sinarmas.co.id

24 Hour Customer Care 021 235 67 888/ 5050 7888

WhatsApp (021) 8060 0691 (message only)

Telp. 021 2918 9999 / 5050 9888 (hunung)

Faks. 021 3902159 – 60

Persyaratan Dokumen Pengajuan Klaim

1. Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan
 - a. Formulir Klaim;
 - b. Surat Keterangan Kematian;
 - c. Surat Keterangan Ahli Waris;
 - d. Surat Keterangan Polisi (jika kecelakaan ditangani Polisi).
2. Cacat Tetap Akibat Kecelakaan
 - a. Formulir Klaim;
 - b. Fotocopy KTP/SIM;
 - c. Surat keterangan resmi dari Dokter bahwa Tertanggung mengalami cacat tetap;
 - d. Surat Keterangan Polisi (jika kecelakaan ditangani Polisi).
3. Biaya Perawatan atau Pengobatan Medis Akibat Kecelakaan
 - a. Formulir Klaim;
 - b. Fotocopy KTP/SIM;
 - c. Kwitansi biaya pengobatan yang dilengkapi perincian biaya pengobatan dan copy resep;
 - d. Surat Keterangan Polisi (jika kecelakaan ditangani Polisi).

Prosedur Klaim

Prosedur Klaim

1. Peserta atau Ahli Waris melaporkan pertama kali terjadinya perawatan/kecelakaan kepada Perusahaan Asuransi dalam waktu 3x24 jam setelah terjadi perawatan/kecelakaan.
2. Peserta atau Ahli Waris segera menyiapkan semua dokumen klaim dan mengirimkannya kepada Perusahaan Asuransi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah terjadinya perawatan/kecelakaan.
3. Klaim akan dibayarkan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender setelah dokumen diterima lengkap oleh Perusahaan Asuransi.

Penyelesaian dan Pembayaran Klaim

Penyelesaian dan Pembayaran Klaim

Pelaksanaan pembayaran Klaim oleh Asuransi dilakukan sesuai ketentuan dalam Polis. Bila tidak tercantum dalam Polis maka pembayaran Klaim dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah adanya kesepakatan mengenai nilai ganti rugi.

Simulasi Perhitungan Premi:

Simulasi Perhitungan Premi

Tertanggung a/n Bapak/Ibu "A" dengan tanggal lahir 27 Mei 1985 pada tanggal 01 Januari 2022 mengajukan Asuransi Simas Perlindungan dan melakukan pembayaran premi Rp 50.000,- maka periode Polis berlaku mulai 8 Januari 2022 s/d 8 Januari 2023.

Simulasi Pembayaran Klaim:

Simulasi Klaim

Bapak A terkena musibah kecelakaan lalu lintas tertabrak kendaraan dan meninggal dunia. Ahli Waris Bapak A dapat mengajukan klaim untuk manfaat santunan meninggal dunia akibat kecelakaan.

Nilai klaim yang dibayarkan = Rp 25.000.000,-

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggunganan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Informasi Tambahan:

- a. Polis berupa voucher / kartu / e-polis
- b. Maksimal pembelian 1 polis
- c. Efektif polis H+7
- d. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- e. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- f. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.sinarmas.co.id atau aplikasi mobile Asuransi Sinar Mas Online.
- g. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai syarat & ketentuan, silakan bertanya pada kami melalui tautan www.sinarmas.co.id/kontak

Disclaimer (penting untuk dibaca)

Disclaimer (penting untuk dibaca) :

- a. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- b. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen
06/10/2022